

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Negara Indonesia bisa menjadi negara hukum, sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (tiga) UUD 1945 yang dengan jelas menyatakan bahwa Indonesia bisa menjadi negara hukum. secara khusus, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat menjadi negara yang berdasarkan aturan, bukan berdasarkan kendali sederhana, dan pemerintahan berdasarkan kerangka yang dilindungi (aturan dasar), bukan absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Artinya setiap pergerakan negara dan negara harus didasarkan pada hukum yang berlaku, baik aturan positif tertentu maupun hukum tidak tertulis. Termasuk dalam latihan otorisasi hukum, kapasitas otorisasi hukum untuk menjamin interaksi individu sehingga terjamin, aturan harus dilaksanakan. Setiap warga negara harus menjaga 3 standar penting, yaitu kepastian yang sah, manfaat yang sah, dan kesetaraan. Salah satu ciri *run the show state*, yang dalam bahasa Inggris disebut dengan *run the show of law* atau menyatakan berdasarkan *run the show of law*, dalam bahasa Jerman disebut *rechtstaat*, artinya terdapat ciri-ciri pembatasan kendali negara. Meskipun terdapat fakta bahwa kedua istilah *rechtstaat* dan *run the show of law* mempunyai landasan dan implikasi otentik yang beragam, keduanya mengandung motivasi untuk membatasi kontrol.

Dengan terbitnya Peraturan Pengadilan Tinggi No. 02 Tahun 2012 tentang Perubahan Batasan Pelanggaran Ringan dan Besar Disiplin dalam KUHP, telah terjadi perubahan nilai uang yang tercantum dalam buku hukum pidana. Perdebatannya adalah apakah hakim atau majelis hakim di pengadilan mengambil pencerahan atas kendali ini dalam memutuskan apakah suatu perkara masuk dalam kategori kesalahan ringan. dalam pasal 2 ayat (1) Perma no. 02 Tahun 2012 menyatakan bahwa “Dalam memperoleh pertukaran perkara perampokan, pemerasan, pencurian, dengan tetap merahasiakan akar permasalahannya, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan harga barang atau uang tunai yang dipermasalahkan.” dan tulisan 2 ratus 50 rupiah yang dimaksud dengan 2 juta 5 ratus ribu rupiah, lagipula pada ayat (dua) disebutkan apabila harga barang dagangan atau uang tunai tidak lebih dari dua juta 5 ratus ribu rupiah. pengadilan langsung mengutus seorang

hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan menggunakan peradilan yang bijaksana (Pasal 205-210 KUHP). Pengaturan ini memberikan bahwa dengan lahirnya Perma ini, fasilitator Pengadilan Negeri terikat untuk melaksanakannya. Wujud kepedulian pemerintah terhadap tindak pidana yang terjadi di masyarakat untuk membangun keadilan dan menegakkan aturan ditunjukkan dalam penetapan pidana. Aturan yang berlaku di Indonesia merupakan aturan pidana yang telah dikodifikasi, yaitu aturan yang telah disusun. dalam salah satu buku hukum wetboek yang disebut Buku Hukum Pidana (KUHP). Hukum di Indonesia dulunya seolah-olah memiliki aturan tegas mengenai keadilan prosedural, bukan keadilan yang signifikan.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan Berdasarkan premis yang telah diuraikan di atas, maka secara rinci permasalahan yang akan dibicarakan adalah Penetapan Pengadilan Tiada Banding Nomor 02 Tahun 2012 dalam menyelesaikan kesalahan kecil. Dari permasalahan di atas diperoleh definisi permasalahan sebagai berikut

1. Bagaimana hukum tindak pidana ringan di Indonesia?
2. Apa saja pengendalian pelanggaran ringan dalam PERMA No. 02 Tahun 2012?
3. Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara pidana ringan dalam “Alternatif Nomor 289/Pid.B/2012/PN.Ska” yang dikaitkan dengan Pos Pengadilan Tinggi Nomor 02 Tahun 2002?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penyelidikan yang akan diperiksa adalah:

1. Mengetahui arahan sah atas pelanggaran ringan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui arahan pelanggaran ringan dalam PERMA No. 02 Tahun 2012.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam perkara pidana ringan.

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Secara Toeritis**

- a. Dapat memberikan informasi dan renungan yang berharga dalam bidang ilmu hukum, khususnya penerapan Undang-undang Nomor 39 Tahun 2019 tentang Perkebunan.
- b. Memberikan komitmen pemikiran dan gambaran yang lebih konkrit mengenai bentuk jaminan yang sah terhadap ekstraksi hasil alam kelapa sawit..

### **2. Secara Praktis**

- a. Sebagai masukan data bagi organisasi-organisasi penting dan pihak-pihak terkait untuk mengetahui kira-kira tindak pidana pembobolan hasil alam.
- b. Sebagai acuan dalam melaksanakan arahan sah terkait perampokan hasil alam.

## **E. Kerangka Teoritis**

### **1. Kerangka Teori**

Penelitian ini menggunakan hipotesis kepastian hukum dan hipotesis keadilan. Salah satu penguasa hukum, khususnya Utrecht, mengatakan bahwa kepastian hukum mengandung dua implikasi, yaitu adanya aturan umum agar masyarakat mengetahui aktivitas apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Momen tersebut dalam bingkai keamanan yang sah bagi masyarakat dari intervensi pemerintah karena ada aturan umum atau masyarakat bisa mengetahui apa yang bisa dipaksakan atau dilakukan oleh negara terhadap masyarakat. Sementara itu, hipotesis keadilan mendidik bahwa undang-undang bertujuan semata-mata untuk mewujudkan keadilan dan undang-undang yang dibuat harus dikaitkan secara wajar dengan seluruh masyarakat sehingga individu merasa aman.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> [https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/4256/8/7.%20Unikom Eben%20Sirait 31614803 Bab%20II.pdf](https://elibrary.unikom.ac.id/id/eprint/4256/8/7.%20Unikom%20Sirait%2031614803%20Bab%20II.pdf)

## 2. Kerangka Konsepsi

### a. Tindak pidana

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang karena alasan hukum dan pelanggarannya dikenakan sanksi.

### b. Peternakan

Manor semuanya merupakan kegiatan untuk mengawasi aset manusia, kantor pembangkitan, mengumpulkan peralatan dan mesin pengembangan, administrasi dan pemanfaatan yang berkaitan dengan tanaman peternakan.

### c. Pencurian

Perampokan adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tujuan mengambil harta benda orang lain secara melawan hukum. Menyetujui pasal 363 ayat (1), barangsiapa mengambil sesuatu yang seluruhnya atau sebagian besarnya mempunyai hak milik orang lain, dengan sengaja memilikinya secara melawan hukum, diancam dengan perampokan, dengan pidana yang paling lama lima tahun atau paling lama lima tahun. denda ekstrim enam puluh ribu rupiah<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> <http://journal.fh.unsoed.ac.id/index.php/SLR/article/download/127/112>